

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-44/PM/1996
TENTANG**

**TATA CARA UNTUK MEMINTA PERUBAHAN DAN ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS
PERNYATAAN PENDAFTARAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-45/PM/1991 tentang Tata Cara Untuk Meminta Keterangan Tambahan atau Perubahan Atas Pernyataan Pendaftaran dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG TATA CARA UNTUK MEMINTA PERUBAHAN DAN ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Tata Cara Untuk Meminta Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-45/PM/1991 tanggal 17 Juli 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP.060065493

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-44/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

PERATURAN NOMOR IX.A.3 : TATA CARA UNTUK MEMINTA PERUBAHAN DAN ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PERNYATAAN PENDAFTARAN

1. Setiap saat sebelum atau sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, jika Bapepam berpendapat bahwa informasi yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran tidak cukup, palsu, menyesatkan, tidak jelas atau masih memerlukan perubahan dan atau tambahan informasi maka Bapepam dapat meminta secara tertulis atau lisan perubahan dan atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran.
2. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penyerahan Pernyataan Pendaftaran pertama, Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut dilengkapi atau agar semua informasi atau fakta material bagi pemodal atau publik diungkapkan.
3. Setiap perubahan dan atau tambahan informasi yang diminta Bapepam sesudah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penyerahan Pernyataan Pendaftaran yang pertama harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perubahan dan atau tambahan informasi tersebut diperlukan untuk mengungkapkan semua informasi atau fakta material kepada pemodal dan publik.
4. Apabila permintaan perubahan dan atau tambahan informasi tersebut dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 peraturan ini dilakukan secara lisan maka hal ini wajib dicatat dalam bentuk memo untuk arsip yang menyatakan :
 - a. hal ikhwal yang diminta;
 - b. Pihak kepada siapa permintaan ditujukan; dan
 - c. tanggapan yang diperoleh secara lisan.
5. Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini harus menggunakan Formulir Nomor IX.A.3-1 lampiran peraturan ini.
6. Semua perubahan dan atau tambahan informasi yang diminta Bapepam, baik lisan maupun tertulis, harus terlebih dahulu memperoleh tanggapan dari Bapepam sebelum Pernyataan Pendaftaran dapat dinyatakan menjadi efektif.
7. Permintaan yang memerlukan perubahan dan atau tambahan informasi terhadap Pernyataan Pendaftaran akan mengubah tanggal pengajuan Pernyataan Pendaftaran secara lengkap.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

LAMPIRAN : 1
Peraturan Nomor :IX.A.3

FORMULIR NOMOR: IX.A.3-1

Nomor : S- /PM/19...
Lampiran : ---
Perihal : Perubahan dan atau
Tambahan Informasi
atas Pernyataan Pendaftaran.

Jakarta,19....

KEPADA

Yth.....
di -
.....

Setelah diadakan penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran PT,
Nomor tanggal, maka Saudara diminta untuk menyampaikan perubahan
dan atau tambahan informasi yang bersangkutan kepada Bapepam sebagai berikut :

1. Perubahan yang perlu dilaksanakan adalah :
.....
.....
.....
2. Tambahan informasi yang wajib disampaikan adalah :
.....
.....
.....

Sebelum hal - hal diatas dipenuhi, Pernyataan Pendaftaran Saudara belum dapat
dinyatakan menjadi efektif.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.